

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemahaman teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat Area Padang, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Piutang ragu-ragu timbul karena adanya tagihan terhadap listrik kepada pelanggan yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik yang tidak dilunasi selama lebih dari tiga bulan oleh penanggung utang, serta telah dilaksanakan pemutusan rampung aliran tenaga listrik setelah didahului pemutusan sementara.
2. PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat Area Padang menggunakan perhitungan penyisihan piutang berdasarkan umur dan unsur piutang.
3. PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat Area Padang sudah menaati peraturan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0016.P/DIR/2015 tentang petunjuk pelaksanaan usulan penghapusan dan penelitian piutang ragu-ragu.
4. Piutang ragu-ragu timbul dari kegiatan perusahaan dalam bidang jasa pelayanan listrik terhadap masyarakat, maka hal tersebut dapat mempengaruhi pendapatan atau laba rugi PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat Area Padang.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang akan diajukan dan diharapkan dapat berguna bagi PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat Area Padang di masa yang akan datang yaitu :

1. Dalam pencatatan piutang ragu-ragu PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat Area Padang telah dilaksanakan dengan baik sesuai prosedur yang berlaku. Hal tersebut sebaiknya dapat dipertahankan untuk meningkatkan kinerja PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat Area Padang.
2. Adanya peningkatan kinerja karyawan untuk lebih teliti agar tidak terjadi kesalahan terhadap piutang ragu-ragu, dan mengupayakan penagihan piutang terhadap pelanggan agar tidak menimbulkan kerugian terhadap perusahaan.
3. Pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat Area Padang kebijakan penghapusan piutang ragu-ragu yang telah disetujui akan mengkreditkan pada akun piutang ragu-ragu dikarenakan beberapa piutang langganan sudah diakui sebagai piutang ragu-ragu, maka beberapa piutang pelanggan yang tersisa sebaiknya diusahakan oleh karyawan untuk menagihnya dan memulai untuk melakukan penjualan tenaga listrik secara prabayar agar tidak terjadi lagi piutang ragu-ragu kedepannya.
4. Dalam akuntansi, terdapat dua metode untuk mengukur piutang ragu-ragu yaitu metode cadangan dan metode penghapusan langsung. PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat Area Padang memilih untuk menggunakan metode cadangan dalam mengukur piutang ragu-ragunya, maka itu sudah dilaksanakan dengan baik dikarenakan adanya perhitungan cadangan atau estimasinya.